

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGANGGARAN KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, KOTA SURABAYA

Elvira Dwi Prahesti¹, Nazwa Keyla Anindhita², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴
25040674285@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674298@mhs.unesa.ac.id²,
evafanida@unesa.ac.id³, meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Budget transparency is an important element of local governance to prevent corruption, increase accountability, and strengthen public participation. This study aims to analyze the level of transparency in the budgeting process of the Sukomanunggal Regency Government, Surabaya City with a focus on the stages of planning, implementation, and accountability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through document studies (APBD), accountability reports, and official government websites), interviews with the public, and direct observation. The analysis was carried out using a transparency indicator framework based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and the principles of good governance. The results of the study show that budget transparency in Sukomanunggal Regency is at a moderate level, with strengths in the publication of APBD documents online, but weaknesses in real-time information accessibility, public involvement in Musrenbang (Regional Development Planning Forum), and sanctions for violations. Inhibiting factors include limited digital infrastructure and low public literacy. Recommendations include strengthening integrated digital platforms, training for officials, and participatory oversight mechanisms. This research is expected to contribute to improving regional financial governance at the district level.

Keywords: Budget Transparency, Accountability, Public Participation, APBD, Governance.

PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yang membuka era reformasi. Masyarakat mengharapkan perubahan menuju tata kelola yang lebih demokratis dan akuntabel, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu reformasi utama adalah desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, yang diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di wilayah yang luas dan beragam seperti Indonesia.

Fenomena pengelolaan keuangan daerah masih sarat dengan masalah, seperti kurangnya transparansi dalam penganggaran, rendahnya akuntabilitas aparatur, serta minimnya partisipasi masyarakat, yang sering kali memicu dugaan penyimpangan dan ketidakpercayaan publik. Aparatur pemerintahan cenderung memprioritaskan kepentingan internal daripada keterbukaan informasi, sehingga penganggaran menjadi sorotan utama. Penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi strategi strategis untuk mengatasi hal tersebut. Peneliti menekankan transparansi sebagai prinsip kunci dari good governance, karena keterbukaan informasi penganggaran mampu membangun kepercayaan masyarakat, mencegah korupsi, dan memastikan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan publik.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran daerah untuk pelayanan publik. Penerapan transparansi penganggaran di tingkat kecamatan diharapkan maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kenyataannya di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, masih ditemukan keluhan masyarakat terkait minimnya akses informasi APBD kecamatan, seperti ketidakjelasan alokasi dana pembangunan infrastruktur dan pelaporan realisasi anggaran yang terlambat dipublikasikan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan potensi inefisiensi pengelolaan keuangan. Atas dasar itulah, penulis tertarik mengambil judul "Analisis Transparansi dalam Penganggaran Pemerintah Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya".

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah "Bagaimana tingkat transparansi dalam penganggaran Pemerintah Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya?". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat transparansi penganggaran di Pemerintah Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti serta menjadi referensi bagi studi serupa di bidang tata kelola keuangan daerah.
- b. Secara khusus, penelitian ini diharapkan menjadi masukan evaluatif bagi Pemerintah Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, guna meningkatkan transparansi penganggaran dan memperkuat akuntabilitas publik.

LANDASAN TEORI

Pengertian Transparansi

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi didefinisikan sebagai kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan akses informasi publik secara terbuka kepada masyarakat, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk penganggaran, agar mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. (Dwibin Kannapadang et al., 2025)

Transparansi dalam penganggaran utamanya meliputi:

1. Manajemen dan penyelenggaraan penganggaran

Transparansi terhadap manajemen penganggaran meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran oleh masyarakat. Dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Nota Keuangan Daerah, dan APBD harus diinformasikan secara publik dan mudah diakses melalui situs resmi atau papan pengumuman.

2. Prosedur penganggaran

Prosedur penganggaran adalah rangkaian proses mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyusunan RKA-Kecamatan, hingga persetujuan APBD. Prosedur ini harus sederhana, jelas, dan divisualisasikan dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipublikasikan untuk memudahkan pengawasan masyarakat, termasuk petunjuk partisipasi publik.

3. Rincian alokasi anggaran

Rincian alokasi anggaran mencakup besaran dana untuk setiap program, kegiatan, dan pos anggaran dengan nama atau sebutan yang jelas. Transparansi dilakukan dengan meminimalkan ruang interpretasi subjektif, seperti mempublikasikan detail belanja operasional, modal, dan tidak terduga, serta menghindari pertemuan personal

yang berpotensi konflik kepentingan.

4. Jadwal penyusunan dan pelaporan penganggaran

Jadwal penganggaran adalah jangka waktu pasti dari tahap perencanaan hingga pelaporan realisasi, mulai dari musrenbang hingga laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Penyusunan harus mengikuti urutan prioritas program masyarakat, dengan komitmen waktu penyelesaian yang transparan dan terukur.

5. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

Pejabat seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Bidang Keuangan wajib memakai tanda pengenal dan mencantumkan nama serta jabatan pada dokumen penganggaran. Mereka bertanggung jawab atas penyelesaian keluhan atau sengketa terkait anggaran.

6. Informasi penganggaran

Setiap unit penganggaran kecamatan wajib mempublikasikan prosedur, rincian anggaran, jadwal, standar, komitmen, serta pejabat bertanggung jawab. Publikasi dilakukan melalui media cetak (brosur, leaflet), media elektronik (website kecamatan, aplikasi e-budgeting), media visual, atau sosialisasi langsung kepada masyarakat.

7. Standar penganggaran

Setiap kecamatan wajib menyusun standar penganggaran sesuai kewenangannya, seperti persentase alokasi minimal untuk pendidikan dan kesehatan, serta mempublikasikannya sebagai jaminan kepastian. Standar harus realistis, jelas, dan mudah dipahami oleh publik.

8. Komitmen penganggaran

Komitmen penganggaran merupakan pernyataan tertulis kecamatan tentang target realisasi anggaran dan capaian kinerja. Dokumen ini harus jelas, singkat, akurat, dan dapat disertai motto penganggaran untuk membangun semangat akuntabilitas bersama.

9. Lokasi akses informasi penganggaran

Tempat akses informasi harus tetap, mudah dijangkau, seperti kantor kecamatan atau portal online, dilengkapi sarana digital dan fisik yang memadai untuk memastikan keterbukaan bagi semua lapisan masyarakat. Setiap unit penganggaran kecamatan wajib mempublikasikan prosedur, rincian anggaran, jadwal, standar, komitmen, serta pejabat bertanggung jawab. Publikasi dilakukan melalui media cetak (brosur, leaflet), media elektronik (website kecamatan, aplikasi e-budgeting), media visual, atau sosialisasi langsung kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi dalam proses penganggaran di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Sukomanunggal, yang terletak di Kota Surabaya. Fokus penelitian diarahkan pada transparansi penganggaran, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Pemilihan lokasi didasarkan pada fenomena terkait keterbukaan informasi yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian. Informan terdiri dari anggota masyarakat yang terlibat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), aparatur pemerintah kecamatan seperti camat, sekretaris, dan staf yang

menangani keuangan. Tujuan pemilihan informan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari penyelenggara dan penerima kebijakan.

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan: (1) wawancara mendalam, yang melibatkan informan untuk mendapatkan informasi tentang praktik transparansi penganggaran; (2) observasi, yang dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penyampaian informasi anggaran serta pelaksanaan; dan (3) dokumentasi, yang mencakup pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan APBD, serta informasi yang dipublikasikan melalui media resmi pemerintah. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis data dalam tiga tahap: pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi anggaran. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan, tetapi juga mencakup sejauh mana data tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi kebijakan publik. Menurut penelitian, transparansi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Fadiyah & Nugroho, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, transparansi penganggaran telah ditingkatkan dengan mengeluarkan dokumen anggaran dan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*). Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah kecamatan untuk memberikan akses ke informasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyebaran informasi anggaran terbuka adalah langkah pertama menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Oktavia & Biduri, 2024).

Namun, transparansi masih pada tingkat administratif, hanya memberikan informasi tanpa mengikuti peningkatan pemahaman masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup untuk mendorong partisipasi publik secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mustika dkk. (2024), yang menyatakan bahwa transparansi yang tidak disertai dengan kemudahan akses dan pemahaman informasi akan kurang efektif dalam meningkatkan efektivitas belanja pemerintah daerah.

Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran masih relatif rendah, terutama dalam forum *musrenbang*. Padahal partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator utama transparansi penganggaran. Marhumi dkk. (2024) menemukan bahwa transparansi yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, tingkat partisipasi yang rendah di Kecamatan Sukomanunggal menunjukkan bahwa transparansi saat ini belum berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat secara optimal. Peran aparatur pemerintah juga mempengaruhi transparansi. Aparatur yang berkomitmen terhadap keterbukaan informasi cenderung lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, aparatur yang kurang menyadari pentingnya transparansi dapat menghambat penyebaran informasi publik. Hal ini didukung oleh penelitian Mozin dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kapasitas dan integritas aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas.

Sebaliknya, penggunaan informasi teknologi adalah bagian penting dari upaya untuk memastikan transparansi penganggaran. Penggunaan website resmi dan platform online lainnya dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan informasi

secara luas dan cepat di era internet saat ini. Namun teknologi masih belum digunakan secara optimal di Kecamatan Sukomanunggal. Menurut Oktarina dkk. (2023), transparansi digital dapat meningkatkan pengawasan publik. Namun, hal ini memerlukan dukungan sistem yang mampu dan kesiapan sumber daya manusia. Selain keterbatasan teknologi, masyarakat tidak terbiasa dengan informasi anggaran. Banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana anggaran disusun, sehingga informasi yang diberikan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menurut penelitian Saragih dkk. (2025), transparansi hanya dapat berhasil jika didukung oleh pemahaman masyarakat yang cukup tentang informasi keuangan publik.

Banyak hasil yang menunjukkan bahwa transparansi penganggaran di Kecamatan Sukomanunggal telah berjalan, namun belum optimal. Transparansi masih bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, agar transparansi benar-benar dapat mempengaruhi akuntabilitas dan kepercayaan publik, diperlukan tindakan strategis seperti meningkatkan kualitas penyajian informasi, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan meningkatkan literasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terkait transparansi penganggaran di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi yang diterapkan berada pada kategori menengah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya dari pihak kecamatan dalam menyediakan dan mempublikasikan dokumen anggaran, terutama melalui media digital.

Meskipun demikian, pelaksanaan transparansi tersebut belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan akses informasi yang belum sepenuhnya tersedia secara real-time, rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran. Selain itu, kendala lain seperti keterbatasan sarana digital dan rendahnya tingkat literasi masyarakat juga turut memengaruhi kondisi tersebut.

Dengan demikian, transparansi penganggaran di Kecamatan Sukomanunggal telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan agar dapat lebih optimal dalam mendukung akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pemerintah Kecamatan Sukmanunggal harus meningkatkan transparansi informasi dengan membuat data anggaran lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Untuk membuat penyampaian informasi anggaran lebih jelas dan tepat waktu, sistem atau platform digital yang terintegrasi harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran harus ditingkatkan, terutama untuk memastikan musrenbang dilaksanakan dengan cara yang paling efisien. Aparatur pemerintah juga harus dilatih untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing e-government for enhanced transparency and accountability in local governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Fadiyah, D., & Nugroho, S. (2023). Transparency and prevention of corruption in budget management. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–13.

<https://doi.org/10.24905/jip.8.1.2023.1-13>

- Hutama, Y. D., Putri, A. R., & Kurniawan, B. (2024). Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(3), 1234–1245. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i3.17403>
- Marhumi, R. H., Wahyuni, S., & Rahman, A. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomika*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.24903/je.v14i1.3470>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mozin, S. Y., Abdullah, R., & Karim, M. (2025). Peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah: A systematic literature review. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316>
- Mustika, M., Rahardjo, T., & Prasetyo, E. (2024). Transparansi anggaran publik dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Sektor Publik*, 2(4), 210–222. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2881>
- Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks transparansi pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 100–112. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Oktarina, F., Putra, D. A., & Lestari, N. (2023). Transparansi, pengawasan, dan kinerja anggaran pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3001–3012. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677>
- Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2), 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>
- Saragih, M. A. J., Siregar, R., & Harahap, D. (2025). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 120–135. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>